



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	27 Agustus 2024	Media	Haluan
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Selasa

TANGGAL : 27 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Aturan Suara Sah Parpol Pengusung Bacalon Wako 10 Persen

PARIAMAN, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menyebut syarat minimal suara sah pengusungan dari partai politik maupun gabungan partai politik pasca putusan MK untuk Kota Pariaman menjadi 10 persen. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah DPT yang ada di daerah tersebut.

“Berdasarkan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Pariaman, Dharma Syoergana Putra.

Sebelumnya, KPU Kota Pariaman mengadakan rapat koordinasi persiapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pilkada 2024, Sabtu (24/8).

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Pariaman, Dharma Syoergana Putra mengatakan, pasangan

calon yang akan mendaftar harus menyiapkan syarat pencalonan dan syarat calon.

Syarat pencalonan yang terdiri dari empat item salah satunya B1 KWK persetujuan calon, lalu syarat calon terdiri dari dokumen administrasi seperti surat keterangan.

Dharma menyebut, jelang pendaftaran ada beberapa kendala yang dialami pasangan calon. Salah satunya ialah pengurusan berkas surat keterangan.

“Berdasarkan rapat koordinasi dengan pimpinan parpol, pasangan yang diusung ada kekeliruan surat yang diurus di instansi tertentu, tapi sudah dicarikan solusinya,” katanya.

Sementara itu, untuk pemeriksaan kesehatan, KPU Kota Pariaman bekerja sama



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	27 Agustus 2024	Media	Haluan
Kategori	KESEHATAN	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Selasa

TANGGAL : 27 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

62 KASUS DBD DI PARIAMAN

Dinkes Antisipasi Penyebaran

PARIAMAN, HALUAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pariaman mencatat per 23 Agustus 2024 terdapat 62 kasus demam berdarah (DBD) yang menjangkit masyarakat di daerah tersebut. Jumlah ini disebut melebihi estimasi target yang hanya 35 kasus.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Hendri Putra mengatakan, pihaknya tengah melakukan langkah antisipasi untuk menekan peningkatan kasus. Salah satu upaya yang dilakukan ialah *fogging* pada desa-desa yang tercatat memiliki kasus DBD.

"Agar tidak ada penyebaran ke daerah sekitarnya, kami dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman melakukan *fogging* di desa terdampak. Jika tidak langsung diambil tindakan, dikhawatirkan desa sekitar akan terjangkit juga," katanya kepada *Haluan*, Jumat (23/8).

Ia menjelaskan, *fogging* merupakan tindakan penyemprotan asap atau kabut yang mengandung insektisida ke udara untuk membunuh nyamuk dewasa dan memutus rantai penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Adapun daerah yang terjangkit tersebar di empat kecamatan dengan Kecamatan Pariaman Selatan memiliki jumlah kasus tertinggi yaitu 21 kasus. Sementara itu, jumlah kasus di Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 19 kasus, Kecamatan Pariaman Tengah 17 kasus dan Kecamatan



Hendri Putra

Parimatan Pariaman Timur 5 kasus. "Berdasarkan data, Desa

Manguang di Kecamatan Pariaman Utara paling banyak terjangkit DBD dengan 8 kasus. Kemudian, diikuti dua desa di Kecamatan Pariaman Selatan yaitu Desa Marunggi 5 kasus dan Desa Palak Aneh 5 kasus," ungkap Hendri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tingginya kasus DBD disebabkan beberapa faktor seperti curah hujan tinggi, tingkat kebersihan dan kesadaran masyarakat terhadap penyebab jentik nyamuk, serta daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, selain upaya *fogging*, Hendri berharap masyarakat bisa lebih peduli de

ngan kebersihan lingkungan sekitar.

"Berdasarkan arahan Pj Wali Kota, Dinas Kesehatan langsung mengambil tindakan penanganan dan pencegahan penyebaran kasus. Imbauan dan edukasi kepada masyarakat harus tetap digencarkan untuk menekan kasus DBD," ujarnya.

Mengingat peningkatan kasus yang melebihi target, Hendri mengatakan bahwa penekanan kasus DBD menjadi perhatian utama dalam program Dinas Kesehatan selain Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. (h/mta)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	27 Agustus 2024	Media	Haluan
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Selasa

TANGGAL : 27 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KPU Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran

PARIAMAN, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman mengadakan rapat koordinasi persiapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman pada Pilkada 2024, Sabtu (24/8).

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Pariaman, Dharma Syoergana Putra mengatakan, pasangan calon yang akan mendaftar harus menyiapkan syarat pencalonan dan syarat calon.

Syarat pencalonan yang terdiri dari empat item salah satunya B1 KWK persetujuan calon, lalu syarat calon terdiri dari dokumen administrasi seperti surat keterangan.

Dharma menyebut, jelang pendaftaran ada beberapa kendala yang dialami pasangan calon. Salah satunya ialah pengurusan berkas surat keterangan.

“Berdasarkan rapat koordinasi dengan pimpinan parpol, pasangan yang diusung ada kekeliruan surat yang diurus di instansi tertentu, tapi sudah dicarikan solusinya,” katanya.

Sementara itu, untuk pemeriksaan kesehatan, KPU Kota Pariaman bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Andalas. Adapun pemeriksaan kesehatan dijalankan oleh paslon sesudah mendaftar di KPU, yaitu tanggal 28 Agustus sampai 2 September 2024.

“Pemeriksaan kesehatan mencakup pemeriksaan seluruh organ tubuh calon, psikologi dan pemeriksaan bebas narkoba,” papar Dharma.

Kemudian untuk syarat minimal suara sah pengusung dari partai politik maupun gabungan partai politik pasca putusan MK untuk Kota Pariaman menjadi 10 persen. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah DPT yang ada di daerah tersebut.

“Berdasarkan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen,” katanya. (h/mta)

